LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 8 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa, kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu, gizi buruk;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa KIBBLA merupakan program pembangunan kesehatan nasional, komitmen Tujuan Pembangunan Era Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) dan program yang sudah cukup lama dilaksanakan di Indonesia dan Kabupaten Bandung. Namun, pelayanan KIBBLA masih belum dilaksanakan dengan adekuat;

e. bahwa perilaku pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat masih kurang berpihak kepada pelayanan KIBBLA sehingga dapat menghambat pencapaian MDGs dan kesejahteraan bangsa;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 Tahun 2002 tentang Regristrasi dan Praktek Kebidanan;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Semua Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
9. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
10. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan yang selanjutnya di dalam Peraturan Daerah ini disebut tenaga kesehatan lainnya.

12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Pokesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
15. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
16. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
17. Surat Ijin Paraktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
18. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
19. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
20. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
21. Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.
22. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bandung.
23. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.

24. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
25. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
26. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
27. Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
28. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
29. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang mempekerjakan kaum perempuan yang sedang hamil atau menyusui.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, informatif, transfaran, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan Tenaga KIBBLA.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, yaitu :

a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;

b. tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;

c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan KIBBLA yang lebih baik;

d. terciptanya kerjasama antar semua stakeholder dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita;

e. tercapainya peningkatan akses informasi tentang pelayanan KIBBLA;

f. terwujudnya pelayanan KIBBLA yang berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin yang di biayai oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah;

g. tercapainya penurunan angka kematian ibu,bayi baru lahir, bayi dan balita; dan

h. tersedianya seluruh sumberdaya yang di butuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 4

Setiap ibu berhak:

a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, nifas dan menyusui;

b. mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih;

c. penanganan kesulitan persalinan sesuai dengan stándar pelayanan;

d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;

e. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki sertifikasi;

f. mendapatkan informasi dan konsultasi mengenai KIBBLA dari setiap pemberi pelayanan kesehatan;

g. mendapatkan perlindungan rasa aman dan nyaman dari keluarga dan masyarakat disekitarnya;

h. bagi ibu dari kelompok miskin berhak mendapatkan pelayanan KIBBLA yang berkualitas yang di Biayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI ekslusif dan ASI sampai anak berusia dua tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin.

Pasal 5

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

a. pelayanan kesehatan sesuai dengan stándar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;

b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;

c. air susu kolostrum;

d. air susu ibu eksklusif;

e. imunisasi dasar.

Pasal 6

Setiap bayi dan balita berhak mendapatkan:

a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;

b. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;

c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;

d. air susu ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan dan pemberian ASI sampai 2 (dua) tahun;

e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologi dan kimiawi;

f. perlindungan, pendidikan kesehatan, rasa aman dan nyaman dari orang tua dan masyarakat disekitarnya;

Pasal 7

Setiap tenaga kesehatan KIBBLA berhak mendapatkan :

a. mendapatkan imbalan yang wajar;

b. imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c. tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil atau daerah sulit berhak memperoleh fasilitas dan insentif khusus;

d. status daerah terpencil dan insentif khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

a. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita secara berjenjang dan berkesinambungan;

b. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;

c. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah dan pemerintah provinsi;

d. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;

e. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;

f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA lintas Sektor, lintas kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan Pemerintah;

g. melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;

h. menjamin ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;

i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;

j. menjamin pembiayaan secara keseluruhan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;

l. menginstruksikan kepada perangkat daerah, pemerintah desa untuk berperan aktif dalam pelayanan KIBBLA; dan

m. menyediakan tempat penitipan anak pada lembaga dan instansi pemerintah.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;

b. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;

c. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;

d. memberikan informasi secara terbuka tentang KIBBLA kepada seluruh masyarakat, terutama kepada kelompok masyarakat miskin;

e. melakukan AMP dan menginformasikannya kepada pihak terkait;

f. melayani ibu dan anak dalam keadaan darurat tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar;

g. bagi fasilitas swasta yang melayani ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf f akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu;

h. setiap penyelenggara pelayanan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita harus mempunyai surat izin sesuai dengan peraturan;

i. melaporkan hasil pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita ke Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Masyarakat wajib :

a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;

b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;

c. memberikan perlindungan. rasa aman dan nyaman;

d. masyarakat terutama laki-laki wajib terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu, bayi dan balita;

e. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.

Sektor usaha swasta wajib:

a. memenuhi kebutuhan Sarana pelayanan KIBBLA;

b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;

c. memberikan perlindungan terhadap hak normatif buruh perempuan, cuti melahirkan, pemberian tunjangan;

d. memberikan hak cuti kepada buruh yang istrinya melahirkan;

e. menyediakan tempat penitipan anak, dan penambahan gizi bagi buruh yang hamil dan menyusui;

f. menyediakan sarana pelayanan KIBBLA gratis dan berkualitas.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah memiliki wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA**.**

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 12

(1) Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.

(2) Melakukan perencanaan, pelaksanaan penganggaran, dan evaluasi dari pelayanan KIBBLA menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat.

(3) Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA (KIBBLA)

Bagian Pertama

Jenis Pelayanan KIBBLA

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan sesuai dengan standar.

(2) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelayanan Wanita Usia Subur;

b. pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

c. pelayanan Persalinan;

d. pelayanan Ibu Nifas;

e. pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita; dan

f. pelayanan Kontrasepsi.

Bagian Kedua
Rincian dan Bentuk Pelayanan KIBBLA

Paragraf 1
Pelayanan Wanita Usia Subur

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi, obat efek samping akibat kontrasepsi dan pembiayaan komplikasi.

(2) Pemerintah Daerah menjamin pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, merata dan terjangkau.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang memadai.

(2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin dan atau terpencil.

(3) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan menyiapkan pelayanan rujukan ibu dalam kondisi darurat sesuai dengan kemampuan pemerintah.

(4) Tata cara pelayanan pemeriksaan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

(2) Tenaga KIBBLA, suami, keluarga dan masyarakat harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Paragraf 3

Pelayanan Persalinan

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan sarana kesehatan yang berkualitas sesuai standar dalam menunjang pelayanan persalinan.

(2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pelayanan persalinan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan.

(3) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan darah pada PMI dan Bank Darah Rumah Sakit Pemerintah.

(4) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik pemerintah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut tanpa membedakan status sosial sesuai standar operasional pelayanan persalinan.

(5) Apabila tenaga KIBBLA tidak dapat memberikan pelayanan karena sesuatu hal, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan yang bersertifikat dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan penanganan selanjutnya diserahkan kepada Tenaga Kesehatan KIBBLA.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terjaminnya ketersediaan darah yang cukup dan berkualitas untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu bersangkutan.

Pasal 19

(1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA harus sesuai standar yang berlaku.

(2) Untuk persalinan yang dilakukan dirumah ibu bersalin karena tidak memungkinkan dibawa ke sarana pelayanan KIBBLA, maka tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan kondisi yang layak sesuai standar pelayanan.

Pasal 20

Setiap tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Paragraf 4

Pelayanan Ibu Nifas

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan sarana kesehatan yang berkualitas sesuai standar dalam menunjang pelayanan Nifas.

(2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan.

(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak pada masa-masa mendatang.

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Balita

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan balita.

(2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi bayi baru lahir, bayi dan balita.

(3) Pemerintah Daerah harus menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.

(4) Tenaga KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya.

(5) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan air susu ibu (Inisiasi Menyusu Dini).

(6) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu formula.

(7) Pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat anjuran dokter.

(8) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 bulan.

(9) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

Pasal 23

(1) Tenaga KIBBLA yang melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir wajib menggunakan alat yang steril.

(2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan KIBBLA.

Pasal 24

(1) Tenaga KIBBLA harus mampu mendeteksi seorang bayi dan balita sakit.

(2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah Daerah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan balita sakit.

Pasal 25

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan KIBBLA Pemerintah Daerah:

a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita;

b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat; dan

c. menggalakkan pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.

(2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.

Paragraf 6

Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 26

Pemerintah daerah memberikan dan menyediakan:

a. informasi intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;

b. jaminan ketersediaan alat kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur kelompok miskin;

c. jaminan pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin menggunakan cara kontrasepsi Medis Operatif Wanita dan Medis Operatif Pria; dan

d. pelatihan Tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan penanganan komplikasi akibat kontrasepsi.

Pasal 27

(1) Ibu dapat menentukan pilihan kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya.

(2) Tenaga KIBBLA dan atau tokoh masyarakat dapat memberikan informasi yang jelas untuk menentukan pilihan kontrasepsi.

BAB VI
SUMBER DAYA KIBBLA

Bagian Pertama
Tenaga KIBBLA

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga kesehatan di sarana Kesehatan milik daerah.

(2) Tenaga Kesehatan yang menjadi Tenaga KIBBLA harus memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundangan.

(3) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga KIBBLA beserta kompetensi yang harus dimilikinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas.

Pasal 29

(1) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dapat merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari desa terpencil dengan perlakuan khusus.

(2) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

(3) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Pemerintah daerah harus menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.

(2) Bagi tenaga KIBBLA yang bertugas di desa terpencil diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal.

(3) Penentuan desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

(1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.

(2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.

Pasal 32

(1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional yang ada saat ini dilarang memberi pertolongan persalinan.

(2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.

(3) Tata cara pertolongan persalinan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang kemudian dijadikan rujukan untuk pembuatan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 33

(1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah.

(2) Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.

Pasal 34

(1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.

(2) Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendanaan Kesehatan

Pasal 36

(1) Anggaran KIBBLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

(2) Biaya Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita bagi penduduk tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) Pengembangan sistem jaminan asuransi kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 37

(1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.

(2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;

b. fasilitasi tehnis pelayanan;

c. konsultasi tehnis pelayanan; dan

d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 38

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, swasta dan mandiri.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perijinan;

b. standar kinerja tenaga KIBBLA;

c. standar sarana pelayanan kesehatan KIBBLA; dan

d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.

(3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 39

(1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

(2) Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 40

(1) Masyarakat termasuk ibu dan keluarga dapat melaporkan setiap pelayanan KIBBLA yang diterima dari fasilitas pemerintah dan atau swasta.

(2) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

(3) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

(4) Tata cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 41

(1) Bagi sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan aparatur pemerintah yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, penutupan kegiatan dan atau sanksi administrasi kepegawaian lainnya.

(3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Perizinan untuk tenaga kesehatan yang telah dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu berakhirnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inii dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 8

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

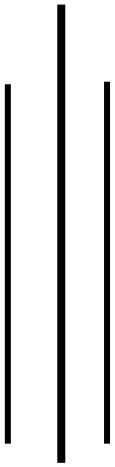
NOMOR 8 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN BANDUNG



BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009